



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIVERSITAS HASANUDDIN
Jl. Bala Patene, Makassar, Sulawesi Selatan

Colek

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	16-3-09
Asal Dari	Kuli
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	Gratis
No. Inventaris	16
No. Klas	SKR - Hog

FATMA IRMAYATI
B11102280

IRM
P

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HAM TAHANAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR

Oleh

FATMI IRMAYANI
B11102260

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
FEBRUARI 2009

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAM TAHANAN
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

FATMI IRMAYANI
NIM B11102260


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Senin, 26 Februari 2009
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 131 569 710

Sekretaris,


Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 131 866 085



Dekan
Pembantu Dekan I,


Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa usulan untuk ujian skripsi mahasiswa:

Nama : Fatmi Irmayani
Nomor induk : B 111 02 260
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan HAM Tahanan di Rumah
Tahanan Negara Klas I Makassar


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2009

Pembimbing I


Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 131 569 710

Pembimbing II


Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 131 866 085

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :



Nama : **Fatmi Irmayani**
Nomor Induk : **B111 02 260**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Perlindungan HAM Tahanan di Rumah Tahanan
Negara Klas I Makassar**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 9 Februari 2009

A.n. Dekan
Bantuan Dekan I,



Dr. Muh Guntur, S.H., M.H. 
No. 131 876 317 

ABSTRAK

FATMI IRMAYANI (B111 02 260). Perlindungan HAM Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar. Dibimbing oleh Andi Sofyan selaku Pembimbing I dan Abd. Azis selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar telah diberikan perlindungan sebagaimana mestinya, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat petugas Rutan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Makassar, karena tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Untuk mendapatkan data serta keterangan yang akurat, maka penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hak-hak tahanan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang, oleh karena peran serta kerja sama yang baik antara petugas dengan tahanan itu sendiri. Adapun wujud pembinaan yang dilakukan oleh petugas kepada para tahanan pada semua segi kehidupannya dan pada pembatasan-pembatasan kebebasan bergerak dan pergaulannya dengan masyarakat di luar Rutan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lamanya masa hukuman yang harus dijalani. Yang mana diharapkan pada waktu lepas dari Rutan tahanan tersebut benar-benar telah siap hidup bermasyarakat.

Adapun mengenai faktor yang menghambat petugas dalam hal perlindungan HAM tahanan adalah : (1) sarana dan prasarana, (2) jumlah petugas, (3) dan rendahnya tingkat kesejahteraan petugas.

UCAPAN TERIMA KASIH
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi langkah penulis serta salam dan shalawat pada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat atas suri tauladannya, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

Karya Tulis Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Kekhususan Praktisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan salam, hormat serta rasa tulus, kasih sayang serta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis, (Alm) Hasani dan Hj. Rahmatia yang dengan penuh cinta dan pengorbanan telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa juga untuk saudara-saudaraku, Inna, Ippa, dan iparku K' Anto dan juga keponakan tersayangku yang paling cantik dan lucu, Cantika Khaeriyatunnisa, terima kasih atas perhatian dan motivasi yang kalian berikan selama ini.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah tanpa henti-hentinya memberikan

saya motivasi dan doa, bantuan moril maupun materil yang tak ternilai harganya selama ini kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO FICS** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Syamsul Bahchri, S.H., M.Si** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M. H.**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Abd. Azis, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu luang untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini..
4. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Bapak Ketua/Sekretaris bagian Hukum Pidana.
6. Bapak **Fathurossi, S.H, M.H.**, Ibu Imha, Ibu Asti, Dedi serta seluruh pegawai/petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Makassar yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian.
7. Untuk Om Parman dan Tante Res serta Uwe' Sahnun, Mama Awwa, dan juga Tante Koko yang telah menjadi orang tua kedua penulis, terima kasih atas nasihat dan bimbingannya selama ini.

8. **Tante Erni** yang cantik dan baik hati, sepupuku **Cimma, Ayyu, Jaya, Sinta, Cici, Pajji, dan Adik kecilku**, terima kasih atas bantuan dan perhatiannya selama ini.
9. *Special thanks for **honey**, thank for all*, terima kasih atas cinta, kasih, dan sayang serta waktunya selama ini. *Kau adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki, so tetaplah jadi honeyku yang paling manis.*
10. Sahabat-sahabatku, **Dewi, S.H. & papa Yudi, Arrank, S.H. & Cikot, Ani, S.H., Erly, S.H., Sri, S.H., Ria**, *You are my perfect friend.*
11. **Teman-teman KKN** yang toidak dapat disebutkan satu persatu khususnya Posko Desa Gattareng Kec. Marioriwawo, Soppeng, terima kasih atas kebersamaan dan kerja samanya melewati suka dan duka kurang lebih 2 (dua) bulan.
12. Seluruh teman-teman **Residivis Angkatan 02.**
13. Teman-teman **PERBAKIN** khususnya **Diklat XIII & kanda-kanda senior.**
14. Akademik Crew, **Anil, Rijal, Ibu Ros, Pak Taufik, Rony, Pak Bunga, Pak Usman, Pak Ramalan, Pak Andarias.**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kesalahan, untuk itu penulis berharap atas saran dan kritikan yang sifatnya membangun untuk lebih menyempurnakan hasil karya penulis, yang nantinya diharapkan bermanfaat untuk penulis dan bagi yang membacanya. Insya Allah.

Demikianlah kata pengantar yang dapat penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2008

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara RI menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati tidak terpisahkan dan melekat pada manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan harkat dan martabat manusia dalam memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara dan pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Ramdlon Naning (O.C. Kaligis, 2006 : 61) menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insane ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Berarti hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu bersifat luhur dan suci.

Dalam menjalankan hak dan kebebasan tersebut, sebagai pertimbangan harus ada kewajiban dasar manusia yang apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan mungkin terlaksana jaminan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia tersebut.

Perlindungan Negara yang demikian besar terhadap hak asasi manusia di era reformasi ini ternyata belum dapat menutupi sejumlah

kelemahan pemerintah dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana hak asasi manusia tersebut ada dengan sendirinya karena hak tersebut telah melekat dan berakar pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya dalam sistem hukum tertentu. Oleh karena itu, hak asasi manusia dianggap memiliki sifat universal, hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Namun perlindungan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah masih dibayangi oleh keagamaan walaupun pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menegakkan hak asasi manusia melalui jalur internasional dengan jalan meratifikasi dokumen internasional, misalnya : Kovenan Internasional tentang ekonomi, sosial, budaya, serta hak sipil, dan politik. Adapun secara nasional pemerintah membuat Undang-undang HAM dan Pengadilan HAM serta membentuk Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Perempuan. Namun instrumen tersebut di atas tidak menjamin perlindungan HAM yang diberikan oleh Negara.

Antara negara hukum, hak asasi manusia, dan sistem peradilan pidana memiliki hubungan yang relevan dan erat sekali dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana merupakan masalah yang penting karena berkaitan dengan adanya hak tersangka dan terdakwa

yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya paksa.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan saling berhubungan, dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Lemahnya sistem peradilan pidana di Indonesia membuka peluang bagi oknum polisi, jaksa, atau hakim untuk menyalahgunakan wewenangnya sehingga karena kekuasaan yang ada pada dirinya, mereka dapat memperkaya dirinya. Dalam sistem peradilan pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai perikemanusiaan.

Menurut Clive Walker (O.C. Kaligis, 2006 : 13), kegagalan dalam menegakkan keadilan terjadi manakala negara melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana, baik karena : pertama, proses hukum yang tidak mencukupi, atau kedua, hukum yang diterapkan kepada mereka, atau ketiga, tidak adanya pembenaran atas hukuman yang diberikan, atau keempat, perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa atau terpidana tidak seimbang dengan hak-hak orang

lain yang hendak dilindungi, atau kelima, ketika hak-hak orang lain tidak dilindungi secara aktif oleh negara dari para pelaku kejahatan, atau keenam, hukum negara itu sendiri.

Rumah tahanan negara sebagai pelaksana tugas di bidang pemasyarakatan bukan saja berfungsi sebagai tempat penitipan tahanan sementara tetapi juga berfungsi untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana maupun anak didik pemasyarakatan.

Disamping itu juga bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kejahatan oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Fenomena sistem kepenjaraan masa lalu merupakan suatu proses yang lebih mengarah kepada tujuan yang nyaris semata-mata hanya untuk membalas kejahatan atau kesalahannya, sehingga menimbulkan justifikasi terhadap berbagai tindakan penyiksaan oleh petugas penjara. Sebaliknya dalam sistem pemasyarakatan, praktek pemenjaraan tersebut lebih dimaksudkan sebagai suatu proses pemanusiaan kembali (resosialisasi) seorang warga binaan yang dipandang telah mengalami ketersesatan hidup.

Berdasarkan latar belakang pemikiran mengenai konsepsi pemasyarakatan di atas, maka dalam perspektif pengakuan dan

penghormatan/perlindungan hak asasi manusia yang semakin menjadi tuntutan global dunia khususnya dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, wajar kiranya apabila ide pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan warga binaan yang sedang menjalani pidana penjara mendapatkan perhatian khusus sebagai akomodatif dan responsif terhadap perkembangan serta perubahan sosial yang terjadi.

Idealisme dalam sistem pemasyarakatan tersebut kadang kala masih merupakan konsep normatif, yang ditandai oleh beberapa kasus penyiksaan oleh petugas Lapas/Rutan, juga maraknya peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di Lapas Makassar, Lapas Cipinang, dan lain-lain, bukan semata-mata akibat faktor perlakuan yang kurang manusiawi dari petugas, akan tetapi secara struktural menjadi tanggung jawab institusi yang berkompeten dalam hal ini Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, untuk memperbaiki sistem dan sarana penunjang yang memadai bagi warga binaan pemasyarakatan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh T. Mulya Lubis (1993 : 30) bahwa sejumlah tema dan konsep yang patut diperhatikan dan dipelajari dari perkembangan sejarah perjuangan hak asasi yang sedikit banyak membawa pengaruh terhadap perlindungan dan penegakan hak asasi manusia yang terserap di berbagai bidang seperti hukum, politik serta etika memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif terutama dalam hal ini masalah pemasyarakatan yang notabene belum memperlihatkan akses positif

baik terhadap tersangka/terdakwa serta narapidana itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya dengan tetap memperhatikan :

1. Bahwa hak-hak itu secara kodrati intern, universal, dan tidak dapat dicabut, hak-hak itu dimiliki oleh individu-individu semata-mata karena mereka adalah manusia.
2. Bahwa perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang efektif hanya akan terwujud atau dijumpai dalam batas-batas legitimasi atau kerangka yang demokratis.
3. Bahwa batas-batas pelaksanaan Hak Asasi Manusia hanya dapat ditetapkan atau disebabkan oleh undang-undang.

Hal ini dapat dilihat sebagai konsep "*Rule of Law*" (T. Mulya Lubis, 1993 : 30) yang mengisyaratkan bahwa hak harus dilindungi oleh undang-undang, dan seketika mancabut atau mengurangi hak-hak individu pemerintah wajib mematuhi instrumen-instrumen umum hak-hak asasi Internasional serta persyaratan hukum yang konstitusional yang berarti mengharuskan pemerintah bertindak sesuai undang-undang dan hal mana dijadikan dasar agar tindakan pemerintah itu tidak bersifat menindas dan sewenang-wenang serta diskriminatif.

Asumsi di atas adalah sebagai rujukan penulis untuk menelaah lebih jauh mengenai perlindungan dan peneguhan hak asasi manusia lewat "Perlindungan HAM Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan di atas menetapkan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

1. Apakah tahanan pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar telah diberikan perlindungan sebagaimana mestinya?
2. Faktor apakah yang menghambat petugas Rutan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat petugas Rutan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai sumber untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam menyikapi persoalan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pelaksana hukum dalam menangani masalah perlindungan hak asasi manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pengertian HAM menurut T. Mulya Lubis (1993 : 9) bahwa istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak manusia atau dalam bahasa Inggrisnya *human right* yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*, di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic right* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda, sebagian orang menyebutnya dengan hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari *fundamental right* dalam bahasa Inggris dan *fundamental rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat disamping dipergunakan istilah *human rights*, dipakai juga istilah *civil right*.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi bahwa :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Harus dipahami bahwa hak asasi manusia itu ada beberapa macam yang ada pada diri manusia sejak dilahirkan. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan manusia akal budi untuk dapat membedakan antara yang baik buruk agar dapat membimbing manusia. Oleh karena itu, Negara, pemerintah atau seluruh organisasi apapun

berkewajiban untuk mengakui dan melindungi pada setiap manusia tanpa kecuali.

2. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berawal dari kesadaran harga diri, harkat, dan martabat kemanusiaannya. Karena itu, sesungguhnya hak-hak kemanusiaan ini sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini, dengan sendirinya hak-hak asasi manusia bukan merupakan hal yang baru lagi.

Di Inggris hak-hak asasi dimulai penulisannya dalam tiga naskah, yaitu, *Magna Charta* (1215), *Habeas Corpus Act* (1679), dan *Bill of Rights* (1689).

Menurut Djunaedi (2001 : 20) bahwa hak-hak asasi lebih jelasnya sudah tercantum dalam pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia yang diproklamirkan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 10 Desember 1948 yang mencantumkan :

- a. Hak-hak asasi pribadi atau "*Personal Rights*" yang meliputi kebebasan menyatukan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b. Hak-hak ekonomi atau "*Property Rights*" yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual serta memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi politik atau "*Political Rights*" yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, dan sebagainya.
- d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau "*Rights of Legal Equality*".
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau "*Social and Culture Rights*" yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan.



- f. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan perlindungan atau "*Prosedural Rights*" seperti peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 memperkuat landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia, sebagaimana diatur pada Pasal 9 sampai Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 diatur tentang jenis-jenis hak asasi manusia berbunyi:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita dan
- j. Hak anak

Secara fundamental Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam Pembukaan dan Penjelasannya secara arif telah menempatkan falsafah Pancasila sebagai sumber hukum dan landasan pokok kehidupan kebangsaan, kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan bahkan secara tegas mengetengahkan hak asasi bangsa yakni kemerdekaan dan kedaulatan serta penghapusan penjajahan serta penindasan oleh suatu bangsa atas bangsa lain.

Hak-hak asasi manusia yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu sesungguhnya mencerminkan pengakuan dan

perlindungan yang hakiki bagi kelestarian harkat dan martabat kemanusiaan.

Menurut Endang Sulbi S.H (1966 : 20) mengatakan :

Bangsa Indonesia dengan demikian tidak hanya mengakui dan menyatakan adanya hak-hak asasi manusia atau hak-hak kodrat individu (*individueele natuurlijk rechten*), tetapi lebih daripada itu kita susun dan kita rumuskan hak-hak asasi itu ke dalam UUD.

Dalam Batang Tubuh UUD NKRI 1945 dijabarkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia, seperti :

- a. persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 Ayat (17))
- b. hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat (2))
- c. kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28)
- d. mengatur tentang hak asasi manusia (Pasal 28A – 28J)
- e. kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 Ayat (2))
- f. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 31 Ayat (2))
- g. hak dalam bidang sosial dan budaya (Pasal 32)
- h. hak ikut serta dalam kegiatan perekonomian (Pasal 33 Ayat (1))
- i. hak untuk menikmati hasil-hasil dari pembangunan (Pasal 33 Ayat (2))
- j. hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk mendapatkan pemeliharaan dari pemerintah (Pasal 34)

3. Dasar Hukum Perlindungan HAM

Dasar perlindungan hukum atas HAM di Indonesia terdapat dalam:

- a. Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 28A sampai 28J)
- b. Undang-undang Nomor 39 Tentang HAM
- c. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

B. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Mardjono Reksodipoetro (O. C. Kaligis, 2006 : 4) menyatakan bahwa: "Sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakatan terpidana."

Romli Atmasasmita (ibid.) menyatakan bahwa : "Sistem peradilan pidana adalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan melalui dasar pendekatan sistem."

Muladi (ibid.) menyatakan bahwa :

Sistem peradilan pidana adalah jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil ,hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.

Sistem peradilan pidana juga merupakan sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakatan, yang bertujuan antara lain untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan dan mengusahakan mantan narapidana tidak menjadi residivis.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dikatakan bahwa sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan hak tersangka dan terdakwa yang harus dilindungi berkenaan dengan adanya perlakuan dari penegak hukum dalam melakukan tindakan upaya

paksa, mulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan), penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hakim, upaya hukum sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Sub Sistem Peradilan Pidana

Oleh karena sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem, sistem peradilan pidana harus memiliki struktur yang harus berfungsi secara koheren, koordinatif dan integratif untuk mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal. Dengan demikian, kegagalan pada suatu sub sistem saja, akan mengurangi efektifitas sistem tersebut, bahkan dapat menyebabkan tidak berfungsinya sistem tersebut secara keseluruhan.

Adapun sub sistem yang dimaksud adalah :

a. Kepolisian

Beberapa pengertian tentang polisi dalam peraturan perundang-undangan diantaranya :

- 1) Definisi Polisi menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi bahwa :

Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.

- 2) Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI adalah : "Segala

hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

- 3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. Pol : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI juga memberikan pengertian tentang polisi, kode etik Polri dan etika profesi kepolisian, Pasal 1 Angka 1 berbunyi bahwa :
"Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia."

b. Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan berbunyi bahwa :

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sedangkan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Kejaksaan bahwa :

Kejaksaan RI yang selanjutnya dalam undang-undang ini adalah disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

c. Pengadilan

Menurut Simorangkir (2000 : 72) bahwa pengertian Pengadilan adalah dewan/badan yang berkewajiban untuk

mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum, pelanggaran hukum/undang-undang dan sebagainya.

Sedangkan menurut tingkatannya Pengadilan terbagi atas :

1) Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 58 Ayat (1) KUHAP bahwa :
"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya".

Sedangkan menurut Simorangkir (ibid.), Pengadilan Negeri adalah pengadilan tingkat pertama bagi perkara perdata maupun pidana. Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah hukumnya pada dasarnya meliputi satu daerah Tingkat II.

2) Pengadilan Tinggi

Pasal 87 KUHAP berbunyi bahwa : "Pengadilan Tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding".

Menurut Simorangkir (ibid.), Pengadilan Tinggi adalah "Pengadilan banding/Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang dan daerah hukumnya meliputi satu daerah Tingkat I."

3) Mahkamah Agung

Pasal 88 KUHAP berbunyi bahwa : "Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi".

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa : "Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Menurut Simorangkir (ibid.), Mahkamah Agung adalah "Pengadilan Tertinggi dalam Negara Republik Indonesia."

d. Lembaga Pemasyarakatan (LP)

P.A.F. Lamintang (1988 : 180) mengemukakan, tentang pengertian lembaga pemasyarakatan adalah :

"Suatu lembaga yang dahulu dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana-pidana tertentu dan oleh hakim, harus menjalankan pidana mereka".

Selanjutnya menurut Romli Atmasasmita (1983:44) pengertian Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

"Pemasyarakatan berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga Negara yang baik dan berguna".

Menurut Suharjo Widiada Gunakarya (1988:44) :

Lembaga Pemasyarakatan adalah : Pencetus gagasan konsepsi sebagai suatu kebijaksanaan pemerintah dalam memperkenalkan pada narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi narapidana itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga setelah menjalani masa pidananya ia kembali menjadi anggota yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan lingkungan sosialnya secara wajar".

C. Pengertian Tahanan dan Penahanan

Pada Bab I Pasal 1 PP Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan dijelaskan mengenai pengertian tahanan yaitu : "Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN atau cabang RUTAN", sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994 : 989), pengertian tahanan yaitu : "Tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan."

Dalam KUHAP, masalah penahanan diatur pada Bab V Bagian Kedua Pasal 20 – Pasal 31. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP dijelaskan mengenai pengertian penahanan, sebagai berikut :

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan menurut Van Bemellen (Harun Husein, 1990 : 85), defenisi penahanan yaitu :

Suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak, karena tindakan yang bengis ini dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari Hakim, jadi mungkin juga orang-orang yang tidak bersalah.

Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dapat melakukan penahanan apabila telah memenuhi syarat-syarat penahanan.

Adapun syarat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa terbagi atas dua yakni :

1. Syarat Subyektif

Syarat subyektif menurut Ratna Nurul Afiah (Nanda agung Dewantara, 1987 : 90) yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, adalah :

- a. Tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana.
- b. Berdasarkan bukti yang cukup.
- c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa :
 - Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri.
 - Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
 - Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan lagi tindak pidana.

2. Syarat Obyektif

Syarat obyektif menurut Ratna Nurul Afiah (ibid.) adalah syarat penahanan yang tercantum dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHAP, yaitu :

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun atau lebih.
- b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun. Tetapi yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :
 - (Pasal 282 Ayat (2), 296, 335 Ayat (1), 372, 378, 379 a, 453, 454, 455, 459, 480, dan 506)
 - Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai.
 - Pasal 1, 2, dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1995 (Tindak Pidana Imigrasi).
 - Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika.

Menurut Ratna Nurul Afiah (ibid) dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif, sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHP itu dipenuhi. Sedangkan syarat subyektif yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat-syarat yang terkandung dalam Pasal 21 Ayat (4) KUHP.

D. Hak-hak Tahanan

Hak-hak tahanan menurut Bab IV PP Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, antara lain :

1. Setiap tahanan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam RUTAN atau cabang RUTAN dan lapas atau cabang LAPAS. Sarana dan prasarana peribadatan disediakan oleh RUTAN atau cabang RUTAN atau LAPAS atau cabang LAPAS. Serta pelaksanaan ibadah oleh tahanan dilakukan di dalam kamar blok masing-masing.
2. Setiap tahanan berhak mendapatkan perawatan rohani dan perawatan jasmani. Perawatan rohani dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan rohani kepada tahanan, sedangkan

perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olahraga kepada tahanan .

3. Setiap tahanan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter RUTAN atau cabang RUTAN atau LAPAS atau cabang LAPAS. Dalam hal RUTAN atau cabang RUTAN atau LAPAS atau cabang LAPAS belum ada dokter atau tenaga kesehatan lainnya, maka pelayanan kesehatan dapat diminta bantuan kepada Rumah Sakit atau Puskesmas terdekat dan biaya perawatan kesehatan selama di Rumah Sakit dibebankan kepada negara.
4. Hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal. Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sakit atau meninggal secara tidak wajar akibat terjadinya penyiksaan terhadap tahanan tersebut, maka kepala RUTAN atau cabang RUTAN atau LAPAS atau cabang LAPAS segera memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang meninggal, kemudian dimintakan surat keterangan kematian dari dokter serta dibuatkan berita acara. Apabila penyebab meninggalnya tidak wajar, maka kepala RUTAN atau cabang RUTAN atau LAPAS atau cabang LAPAS segera melaporkan kepada kepolisian setempat guna penyelidikan dan penyelesaian *visum et repertum* dari dokter yang berwenang dan memberitahukan kepada pejabat instansi yang menahan serta keluarga dari tahanan yang meninggal. Pengurusan jenazah dan pemakamannya harus diselenggarakan secara layak menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
5. Setiap tahanan berhak mendapatkan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahanan asing diberikan makanan yang sama dengan tahanan lain, kecuali atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain yang harganya tidak melampaui harga makanan seorang sehari. Tahanan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Mutu dan jumlah bahan makanan untuk kebutuhan tahanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Setiap tahanan berhak menyampaikan keluhan tentang perlakuan pelayanan petugas atau sesama tahanan kepada kepala RUTAN atau cabang RUTAN atau LAPAS atau cabang LAPAS. Keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis dengan tetap memperhatikan tata tertib RUTAN atau cabang RUTAN atau LAPAS atau cabang LAPAS.



7. Setiap tahanan berhak menerima kunjungan dari:
 - a. keluarga atau sahabat;
 - b. dokter pribadi;
 - c. rohaniawan;
 - d. penasihat hukum;
 - e. guru;
 - f. pengurus dan atau anggota organisasi sosial kemasyarakatan.
8. Tahanan tetap mempunyai hak-hak politik dan hak-hak keperdataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) menurut peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara meliputi:

- a. hak memakai pakaian sendiri
- b. hak mendapatkan makanan yang layak
- c. hak memperoleh perawatan yang layak
- d. hak mendapat biaya pemakaman apabila meninggal
- e. hak mendapat atau mengikuti kegiatan rohani
- f. hak untuk berolahraga
- g. hak untuk menyalurkan hobi di bidang kesenian
- h. hak untuk tidak dipekerjakan

Hak tahanan baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri ini, ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan dan satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas. Oleh karena itu, perawatan tahanan harus dilakukan sesuai dengan program perawatan tahanan dengan memperhatikan tingkat proses pemeriksaan perkara.

Dalam beberapa konvensi internasional tentang hak asasi manusia juga diatur mengenai hak-hak seorang tahanan. Hal ini dapat kita lihat pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Nomor 21 Tahun 1966, 2001 (hal : 15-16), di mana dalam Pasal 9 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang ditangkap atau ditahan suatu tuduhan kejahatan harus segera dihadapkan di depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan harus berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan, bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang-orang yang menunggu untuk diadili harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas jaminan untuk muncul pada sidang pengadilan, pada setiap tahap pengadilan, dan bila masanya tiba pada saat keputusan hakim dijatuhkan.
- (2) Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau penahanan berhak mengajukan tuntutan dihadapan pengadilan agar pengadilan tersebut segera memutuskan keabsahan penahanannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan itu tidak sah.
- (3) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah akan berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.

Kemudian lebih lanjut pada Pasal 10 Ayat (1) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Nomor 21 Tahun 1966, 2001 (hal : 17) yang berbunyi : "Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia".

Selanjutnya dalam konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yangkejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, disebutkan dalam Pasal 1 berbunyi :

Untuk tujuan konvensi ini, istilah penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga. Dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

E. Rumah Tahanan (Rutan)

1. Sejarah dan Latar Belakang Terbentuknya Rumah Tahanan di Indonesia

Dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, dan kepastian hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka peranan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sangatlah penting. Sejarah perkembangan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejalan dengan perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. Pada awal terbentuknya, yakni pada zaman kolonial Belanda, Hukum Pidana Indonesia menerapkan sistem pemidanaan dengan cara kekerasan, misalnya dengan hukuman cambuk dan pancung.

Namun, seiring perkembangan zaman, sistem pemidanaan dengan kekerasan tersebut dirasa tidak efektif dan tidak memberikan efek jera atau mengurangi tingkat kejahatan, bahkan kejahatan menjadi semakin merajalela. Untuk itu, atas ide yang

dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yang saat itu menjadi Menteri Kehakiman (tahun 1962), maka sistem pemidanaan diubah menjadi sistem pemasyarakatan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaku tindak pidana nantinya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat kembali dan diterima lagi oleh masyarakat dimana secara operasional dilakukan dengan melalui pembinaan.

Dalam Pasal 20 sampai Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981 diatur tentang ketentuan penahanan, dimana pada salah satu pasal, tepatnya Pasal 21 Ayat (1) berbunyi bahwa :

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dalam rangka pelaksanaan pasal tersebut, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 yang mengatur lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Pada Pasal 1 Ayat (1) disebutkan mengenai definisi Rumah Tahanan Negara yang disingkat Rutan, berbunyi sebagai berikut :

Rutan adalah untuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

2. Rumah Tahanan Negara di Indonesia

a. Definisi Umum

Setelah terbitnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka instansi yang berwenang dalam hal penahanan dibagi atas empat, yakni Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Rumah Penyimpanan Barang-Barang Sitaan Negara (RUPBASAN).

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang yang selanjutnya disebut tahanan RUTAN. Tahanan RUTAN adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan sementara di dalam RUTAN oleh pihak yang berwenang, baik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan, yang masih sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di RUTAN sampai keluar keputusan dari pengadilan. Selain itu, RUTAN juga sebagai tempat penahanan bagi terpidana penjara dengan masa pidana tertentu.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 disebutkan mengenai definisi Rumah Tahanan Negara yang disingkat Rutan adalah :

Untuk pelaksanaan teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 :

RUTAN mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, RUTAN memiliki pula beberapa fungsi, yakni melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN, melakukan pengelolaan RUTAN, dan melakukan urusan tata usaha.

c. Dasar Hukum

Dalam melaksanakan tugas perawatan tahanan, RUTAN berpedoman pada beberapa ketentuan, antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Acara Pidana, Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen;
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05.PR.07.10 Tahun 1984 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Kehakiman;

- 6) Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.04.UM.0,1.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib RUTAN;
- 7) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
- 8) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PT.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN.

d. Klasifikasi Rumah Tahanan

Klasifikasi RUTAN didasarkan pada lingkup wilayah kewenangannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985, RUTAN diklasifikasikan dalam tiga kelas, yaitu RUTAN Klas I, RUTAN Klas HA, RUTAN Klas IIB.

RUTAN Klas I berwenang melaksanakan tugas perawatan tahanan di wilayah Propinsi, RUTAN Klas II berwenang di wilayah Kabupaten. RUTAN Klas IIA dan IIB dibedakan berdasarkan tingkat kriminalisasi di wilayah tersebut.

e. Ruang Lingkup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet bahwa ruang lingkup dari pelaksanaan tugas RUTAN dalam

melakukan perawatan tahanan, antara lain:

- 1) Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan tahanan
- 2) Perawatan kesejahteraan tahanan
- 3) Bantuan hukum dan penyuluhan
- 4) Bimbingan kegiatan
- 5) Keamanan dan ketertiban

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Letak Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar

Rumah Tahanan (Rutan) Negara Klas I Makassar dibangun pada tahun 1986 sebagai unit pelaksana teknis di bidang penahanan. Pada tahun 1989 mulai dipergunakan tepatnya, pada tanggal 1 Agustus tahun 1989 diresmikan oleh kepala kantor wilayah departemen kehakiman Sulawesi selatan yaitu bapak R.Subondo. sejak itu pula Rutan ini berfungsi sebagai unit pelaksana teknis dibidang penahanan yang berdiri sendiri. Pada awalnya isi Rutan Klas I Makassar hanya menampung para tahanan yang dipindahkan dari lembaga pemasyarakatan Klas I Makassar, mengingat isi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah mencapai tingkat kepadatan yang melampaui kapasitas, maka sebagaian penghuninya dipindahkan ke Rutan Klas I Makassar yang terdiri dari narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang pidananya di bawah 5 tahun penjara.

Rutan Klas I Makassar terletak dibagian timur kota Makassar yaitu kurang lebih 12 kilometer dari pusat kota Makassar. Adapun batas-batas wilayah Rutan Klas I Makassar yaitu :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Universitas Negeri Makassar
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Polsekta Tamalate dan Kab.
Gowa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Universitas Islam Negeri
Makassar (IAIN)

Rutan Klas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis bidang pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Departemen Hukum dan HAM Makassar berlokasi di jalan Rutan No. 8 Gunung Sari, Makassar dengan luas wilayah 10.120 meter persegi yang terdiri dari gedung perkantoran, blok penghuni, ruang Porter, pos pengamanan gedung arsip, ruang konsultasi (Penyuluhan), ruang bengkel, Ruang Olahraga, Mesjid, dapur, koperasi, dan poliklinik.

Untuk memasuki RUTAN Klas I Makassar melalui gerbang utama yang terdiri dari 2 pintu. Pintu pertama sebagai tempat melakukan registrasi terhadap pengunjung atau pembesuk, antara pintu pertama dan pintu kedua terdapat ruang porter yang merupakan tempat untuk melakukan pencatatan terhadap tahanan yang masuk atau keluar Rutan, disamping itu sebagai tempat untuk mengambil kartu besukan sebagai syarat untuk bertemu dengan tahanan atau narapidana. Pintu kedua yang letaknya berada di dalam Rutan sebagai tempat penitipan barang oleh pembesuk atau pengunjung. Antara masing-masing pintu dan porter dijaga oleh dua orang sipir secara bergiliran selama 6 jam dalam sehari.



Untuk mencapai pembinaan yang maksimal tentunya dibutuhkan kerjasama bukan hanya dari satu unit/seksi saja tetapi melibatkan semua unit/seksi yang ada di dalam Rutan yang merupakan suatu integritas yang tidak dapat dipisahkan dengan satu tujuan yaitu upaya pemasyarakatan terhadap warga binaan yang meliputi tahanan, narapidana, maupun anak didik. Adapun struktur organisasi dari Rutan Klas I Makassar (Lihat Lampiran, Struktur Organisasi).

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat dikatakan unit/seksi pelayanan dan pengamanan Rutan merupakan unit/seksi yang berhubungan langsung dengan warga binaan tanpa melupakan unit/seksi lainnya. Untuk itu penulis menguraikan fungsi dari kedua unit/seksi tersebut.

1. Unit pelayanan tahanan

Seksi pelayanan tahanan mempunyai tugas melakukan administrasi dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan memberikan bimbingan bagi tahanan. Disamping itu, menurut Bapak Slamet (wawancara, 27 April 2008), staf bagian Pelayanan dan Perawatan Tahanan, bahwa seksi pelayanan tahanan juga mempunyai tugas :

- a. Melakukan pelayanan dan administrasi bagi tahanan yang memerlukan perawatan tahanan.
- b. Membina dan memberi petunjuk penyusunan statistik dan dokumentasi tahanan dan narapidana.
- c. Mengorganisasikan dan menyiapkan pelaksanaan bantuan hukum.

- d. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan rohani dan jasmani bagi warga binaan.
- e. Mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan rutan dalam menyediakan buku-buku bacaan bagi warga binaan.

Ditambahkan juga oleh Slamet (wawancara, 27 April 2008)

bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut seksi pelayanan tahanan dibantu oleh tiga subseksi yaitu :

- a. Subseksi Administrasi dan Perawatan
Subseksi ini mempunyai tugas melakukan pencatatan tahanan beserta barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi, memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.
- b. Subseksi bantuan hukum dan penyuluhan
Subseksi ini mempunyai tugas mempersiapkan bantuan hukum atau penasehat hukum/pengacara serta memberikan penyuluhan jasmani dan rohani dan juga menyiapkan bacaan bagi tahanan.
- c. Subseksi bimbingan kegiatan
Subseksi ini mempunyai tugas melakukan bimbingan bakat, bimbingan keterampilan dan pengelolaan hasil karya.

2. Kesatuan pengamanan Rutan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatimah (26 April 2008), staf bagian Pengamanan, bahwa kesatuan pengamanan Rutan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Untuk itu di dalam melaksanan tugas tersebut kesatuan pengamanan Rutan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan dan narapidana.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban.
- d. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan keamanan.

Kesatuan pengamanan Rutan dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi petugas pengamanan Rutan. Dalam menjalankan tugasnya kepala pengamanan rutan dibantu oleh beberapa staf keamanan dan petugas penjagaan. Penjagaan Rutan Klas I Makassar terdiri dari 4 regu yang setiap regu terdiri dari 13 orang. Tugas penjagaan dilakukan selama 1 X 24 jam sehari secara bergantian.

Jumlah personel petugas pengamanan tiap regunya sebanyak 14 orang termasuk di dalamnya petugas pengamanan untuk blok wanita sebanyak 2 orang. Tiap regu tersebut dalam seharinya melakukan pergantian penjagaan sebanyak 3 X.

Sistem penjagaan Rutan Klas I Makassar juga menetapkan sistem perwalian bagi tiap blok yang disebut Pembina blok, yang berarti tiap blok mempunyai pembina sebanyak 2 orang. Pembina blok ini bertanggung jawab penuh terhadap warga binaan pemasyarakatan dan tahanan dari blok yang dibinanya.

B. Perlindungan HAM Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar

Dalam pelaksanaan hak-hak tahanan maka yang menjadi pembicaraan adalah bagaimana hak-hak tahanan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, dalam kenyataannya banyak didapatkan hal tersebut tidak menjadi perhatian dan

terbengkalai oleh aparat penegak hukum. Secara eksplisif hak-hak terhadap tersangka atau terdakwa yang ditahan diatur dalam Bab VI khususnya Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan hak-hak tahanan yang harus dilaksanakan dan dilindungi oleh aparat penegak hukum, baik oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, hal ini dilakukan guna kepentingan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tuntutan pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia.

Walaupun tersangka atau terdakwa berada dalam proses penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahan seperti diketahui adalah sebuah bentuk upaya paksa tetapi hal itu tidak serta menghilangkan hak-hak asasi seseorang baik itu sedang tersangkut prosesi hukum, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dilaksanakannya upaya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa ada hak asasinya yang dibatasi, namun demikian sepanjang berhubungan dengan harkat dan martabat serta hak yang perlu untuk dilindungi utamanya kepentingan pribadinya sama sekali tidak boleh dikurangi dan harus dilindungi haknya untuk mendapat perlakuan yang adil dan beradab. Tahanan harus diposisikan sama di hadapan hukum, hak setiap orang yang ditahan harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang melakukan penahanan.

Secara normatif sebenarnya KUHAP telah mengakomodasi hak-hak tersangka dan terdakwa yang ditahan oleh penegak hukum, jika

dalam praktek dikeluhkan seringnya terjadi pelanggaran dalam hak-hak tersangka dan terdakwa, persoalannya lebih terletak pada masalah perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP dan sangat bergantung pada aparatur pelaksana KUHAP.

Adapun yang dimaksud dengan masalah perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa menurut Al Wisnubroto (2005:51-52) pada saat mereka ditahan yaitu:

1. Pemberitahuan tersangka dan terdakwa akan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang.
2. Pejabat penegak hukum tidak memberitahukan informasi mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa, baik secara disengaja maupun tidak.
3. Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai konsekuensi hukum apabila hak-hak tersangka atau terdakwa tidak diberitahukan atau dilanggar.
4. Peran Penasihat Hukum dalam pemeriksaan pendahuluan yang bersifat fakultatif dan pasif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fatimah (26 April 2008), staf bagian Pengamanan, maka berikut ini gambaran umum mengenai hak-hak tahanan selama menjalani masa penahanan di Rutan Klas I Makassar. Adapun hak-hak tersebut adalah :

1. Mendapat perlakuan yang baik dan layak.
2. Menerima makanan dan air minum yang sehat menurut menu yang telah ditetapkan.
3. Menerima kunjungan dari keluarga dan penasehat hukum.
4. Menerima dan mengirim surat dari dan kepada keluarga dan penasehat hukum lainnya.
5. Menerima perawatan kesehatan yang baik.
6. Menjalankan ibadah menurut ajarannya masing-masing.
7. Khusus narapidana yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan:
 - a. Remisi hukuman
 - b. Cuti menjelang bebas (CMB)

- c. Mengikuti program asimilasi
- d. Memperoleh lepas bersyarat.

Dengan adanya pengaturan mengenai hak-hak tahanan, maka menurut penulis tidak ada alasan bagi petugas untuk mengabaikan bahkan melanggar hak-hak tahanan karena jika hal tersebut dilanggar, maka tindakan tersebut dapat diartikan sebagai tindak pidana. Dan hak-hak yang dimiliki oleh tahanan merupakan hak-hak dasar dan bersifat hakiki oleh karena itu harus dihormati dan dihargai.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Fathurussi (25 April 2008) bahwa pada dasarnya perlindungan hak-hak tahanan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi harus diakui bahwa tidak seluruh hak-hak tahanan telah dilaksanakan dengan baik oleh karena adanya oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun akhirnya terjadi perlakuan terhadap tahanan yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran adalah karena diakibatkan pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan itu sendiri, misalnya mencuri di dalam sel ataupun mencoba melarikan diri. Adapun sanksi atau hukuman yang diberikan berupa sanksi fisik dan administrasi.

Pembinaan terhadap tahanan senantiasa harus memperhatikan hak-hak mereka sehingga kehilangan kebebasan sementara merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami. Jika kita berbicara mengenai hak tentunya ada kewajiban yang harus dipenuhi, antara hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang

tidak dapat dipisahkan. Untuk memperoleh hak sebelumnya harus memenuhi kewajiban.

Fathurussi (wawancara, 25 April 2008) juga mengatakan bahwa Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar sebagai unit pelaksana di bidang pemasyarakatan menetapkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua warga binaan yaitu:

1. Taat dan patuh pada peraturan yang berlaku di Rutan Klas I Makassar.
2. Bertingkah laku dan bertutur kata yang baik dan sopan kepada petugas Rutan Klas I Makassar maupun dengan sesama tahanan/narapidana dan juga pada waktu menerima kunjungan dari keluarga.
3. Memberi jawaban yang jujur dan sopan apabila ditanya oleh petugas maupun pihak lain yang berkepentingan.
4. Berada di kamar masing-masing pada waktu apel penghuni dilaksanakan.
5. Memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta menjaga dengan baik.
6. Tahanan wajib memakai kaos/baju putih, sedangkan bagi narapidana memakai baju/kaos biru kecuali pada hari minggu.

Layak dijelaskan bahwa, disamping menetapkan 6 kewajiban yang harus dipenuhi, Rumah Tahanan Negara juga menetapkan larangan yang berlaku untuk semua warga binaan yaitu sebagai berikut :

1. Dilarang membuat keributan/kericuhan .
2. Dilarang melarikan diri
3. Dilarang merusak lingkungan sekitarnya misalnya membuang sampah di sembarang tempat, merusak taman, meludah di sembarang tempat, mencoret/menulis dinding kamar atau tembok sekitarnya
4. Dilarang membawa dan menyimpan uang dan barang berharga lainnya :
 - a. Uang dapat ditukarkan dengan kartu pengganti uang pada subseksi bantuan hukum/penyuluhan (BHP) yang menangani masalah bebas peredaran uang (BPU).

- b. Barang berharga dititipkan pada subseksi administrasi/ perawatan untuk dicatat di register D.
- 5. Dilarang merusak barang inventaris kantor yang ada disekitarnya.
- 6. Dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya.
- 7. Dilarang membawa, menyimpan dan memakai minuman keras dan narkoba.
- 8. Dilarang bermain judi dan sejenisnya
- 9. Dilarang membuat tatto di badannya
- 10. Dilarang membawa, menyimpan dan memiliki benda tajam atau barang lainnya yang membahayakan.
- 11. Dilarang mengadakan hubungan seksual di lingkungan sekitar Rutan Klas I Makassar.
- 12. Dilarang membawa, menyimpan dan memakai *handphone* (HP), *handycame*, kamera digital dan alat elektronik lainnya.

Selain dari kewajiban dan larangan di atas, menurut Fathurussi (wawancara, 25 April 2008) bahwa Rutan juga menetapkan beberapa sanksi yang akan dikenakan apabila ada tahanan yang melanggar. Setiap tahanan yang melanggar Tata Tertib Rutan Klas I Makassar dalam kewajiban dan larangan bagi tahanan dapat dijatuhi sanksi atau hukuman yang sesuai dengan jenis pelanggarannya dengan tingkatan sebagai berikut :

- 1. Peringatan ringan, berupa teguran.
- 2. Peringatan sedang, berupa tugas tertentu.
- 3. Peringatan keras, berupa :
 - a. Penyitaan
 - b. Pencabutan hak-hak lainnya
 - c. Hukuman disiplin (*cell/strap*) dan pengasingan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 47 UU No.12 Tahun 1996)
 - d. Dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses berdasarkan ketentuan yang telah berlaku.

Kehidupan di dalam Rutan merupakan kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang ada di masyarakat. Ibarat satu keluarga besar dimana anggota-anggotanya adalah penghuni Rutan itu

sendiri dan petugas. Orang-orang terpidana sebagai anak dan petugas atau pegawai sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan perkembangan anak-anaknya.

Rutan merupakan lingkungan sosial yang kecil dan terpisah dari lingkungan masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelanggar hukum dan pegawai sebagai petugas Rutan. Walaupun Rutan sebagai lingkungan sosial yang kecil, tetapi anggotanya dari berbagai suku dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga terdapat beberapa macam nilai yang berlaku di Rutan.

Wujud pembinaan tahanan pada semua segi kehidupannya dan pembatasan-pembatasan kebebasan bergerak dan pergaulannya dengan masyarakat di luar Rutan disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lamanya masa hukuman yang harus dijalani. Diharapkan tahanan pada waktu lepas dari Rutan karena habis masa hukumannya benar-benar telah siap hidup bermasyarakat.

Dari hasil wawancara (tanggal 23 April 2008) dengan beberapa tahanan (Reso, Dedi, Ahmad, Andi, Anto) mengenai perlakuan petugas, tahanan memberikan penilaian yang positif sebab menurut mereka para petugas Rutan Klas I Makassar sering memperlakukan mereka secara baik dan manusiawi.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh petugas Pembina bahwa pembinaan yang paling baik adalah pembinaan yang disertai pendekatan secara pribadi dan kejiwaan. Walaupun cara ini belumlah

dapat dikatakan sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena semuanya terletak pada faktor pendukung lainnya. Pembinaan di Rutan adalah sama, baik itu tahanan, narapidana, maupun anak pidana sehingga dapat dikatakan sangat berfaedah mengingat bahwa sebagian besar penghuni Rutan adalah orang titipan yang tentunya selalu melekat asas Praduga Tak Bersalah, karena pembinaannya yang sama sehingga walaupun dalam kenyataannya terbukti bersalah.

Ditambahkan juga melalui wawancara (tanggal 28 April 2008) dengan beberapa staf petugas Rutan (Bambang, Antor, Cakra) bahwa tidak ada perbedaan antara hak tahanan dan hak narapidana. Pada dasarnya mereka diperlakukan sama, bahkan ada beberapa dari mereka yang diperbantukan dengan tujuan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di Rutan misalnya membersihkan ruangan petugas, merapikan halaman, memasak, dan sebagainya.

Setelah melakukan serangkaian pengamatan maupun wawancara penulis menyimpulkan bahwa penerapan hak tahanan telah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang dengan segala keterbatasan yang ada. Akan tetapi jaminan pelayanan hak tahanan belum berjalan maksimal dikarenakan masih adanya hak-hak tahanan yang tidak terpenuhi, contoh ruang tahanan yang melebihi kapasitas. Penulis juga berkesimpulan bahwa sistem pemasyarakatan yang menganut prinsip retributif (pembalasan) yang merupakan warisan dari kolonial Belanda telah ditinggalkan berganti menjadi

pemasyarakatan yang selalu mengedepankan humanisme terhadap seluruh warga binaan.

C. Kendala yang Dihadapi Petugas Rutan Klas I Makassar dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan HAM terhadap Tahanan

Para petugas Rutan Makassar mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses perawatan tahanan dan pembinaan narapidana. Suatu pekerjaan yang sebenarnya menuntut keterampilan dan keahlian khusus, sebab bagaimana pun juga pelaksanaannya tergantung pada kemampuan para petugasnya. Mereka dituntut bukan saja harus memainkan beberapa peran sekaligus, sebagai pendidik, pengawas dan Pembina. Oleh karena itu, petugas harus dapat mendidik, mengarahkan, dan membimbing para tahanan untuk dapat mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

Mengingat peran yang sangat penting dalam pembinaan terhadap tahanan, tentunya petugas harus mempunyai bekal ilmu pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya. Petugas harus memiliki keterampilan khusus yang cukup, mental yang kuat dan mencintai profesinya sebagai petugas yang menegakkan tahanan ke tengah masyarakat. Dengan tujuan agar mereka menyadari kesalahannya, tidak mengalami tindak pidana, menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat apabila mereka

telah bebas. Hal yang lebih penting yang harus dimiliki petugas adalah rasa pengabdian yang tinggi, ikhlas, dan penuh tanggung jawab.

Rutan Klas I Makassar sebagai unit pelaksana di bidang pemasyarakatan dalam menerapkan hak-hak warga binaannya bukan merupakan hal yang mudah, mengingat fungsi dasar dari Rutan hanyalah sebagai tempat penitipan tetapi pada kenyataannya juga digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana anak didik pemasyarakatan yang seharusnya ditempatkan tersendiri di lembaga pemasyarakatan dan lembaga pemasyarakatan anak (Lapas Anak). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asti (25 April 2008) bahwa pada kenyataannya dalam menerapkan hak-hak warga binaannya, petugas mengalami beberapa kendala, adapun kendala tersebut meliputi :

1. Sarana dan prasarana

Kendala utama dalam menerapkan hak-hak tahanan adalah persoalan sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Rutan Klas I Makassar berdampak adanya persamaan pembinaan yang dilakukan terhadap tahanan dan narapidana. Perlu juga diketahui bahwa minimnya sarana dan prasarana mengakibatkan kamar melebihi dari kapasitas daya tampung oleh karena di dalamnya selain menampung narapidana juga menampung tahanan titipan Kejaksaan, Kepolisian, maupun

Pengadilan. Jadi kendala yang dimaksud di sini adalah sarana gedung.

2. Jumlah petugas

Untuk mencapai pembinaan yang maksimal tentunya dibutuhkan kualitas dan kuantitas dari petugas, kualitas yang baik tentunya berguna untuk mentransformasikan amanah yang terkandung dalam undang-undang dalam bentuk pelaksanaan lapangan atau penerapan sesungguhnya sedangkan kuantitas berguna untuk memaksimalkan penerapan/pelaksanaan dari amanah tersebut.

Jika ditinjau dari segi kualitas petugas menurut penulis telah terpenuhi, sedangkan dari segi kuantitas masih dirasakan kurang. Penulis mengatakan demikian berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah warga binaan Rutan Klas I Makassar terdiri dari 950 orang, sedangkan jumlah petugas keamanan hanya sekitar 60 orang untuk semua warga binaan. Sehingga jika mengadakan pembagian maka setiap satu orang petugas menjaga dan mengawasi sekitar 30 orang tahanan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pengamanan Rutan Klas I Makassar, idealnya satu orang petugas menjaga dan mengawasi 5 – 10 orang tahanan.

3. Kesejahteraan Petugas



Membina orang-orang yang telah melakukan kesalahan dan melanggar hukum merupakan tugas yang sangat berat dan beresiko tinggi terutama dalam menyadarkan mereka bahwa apa yang dilakukan adalah perbuatan salah. Tugas yang sangat berat ini mestinya diimbangi dengan memperhatikan kesejahteraan petugas, tetapi pada kenyataannya kesejahteraan petugas Rutan Klas I Makassar khususnya petugas yang berkaitan dengan pembinaan maupun pengawasan terabaikan. Jika kita membandingkan dengan instansi penegak hukum lainnya bisa dikatakan bahwa petugas Rutan mempunyai tingkat pendapatan yang lebih rendah padahal mereka dituntut untuk selalu siaga tanpa mengenal waktu, belum lagi jika ada warga binaan yang kabur atau berusaha untuk itu, maka yang akan dipersalahkan adalah petugas tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Rutan Klas I Makassar dalam melaksanakan perlindungan HAM tahanan telah mampu menerapkan hak-hak tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun jaminan terhadap pelayanan hak tahanan belum berjalan dengan maksimal, dan hak-hak yang dimiliki oleh tahanan merupakan hak-hak dasar dan bersifat hakiki oleh karena itu harus dihormati dan dihargai. Pembinaan terhadap tahanan senantiasa harus memperhatikan hak-hak mereka, sehingga kehilangan kebebasan sementara merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami. Di dalam Rutan tidak ada perbedaaan antara hak tahanan dan hak narapidana. Pada dasarnya mereka semua diperlakukan sama, bahkan ada beberapa tahanan dari tahanan tersebut yang sengaja diperbantukan dengan tujuan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada di RUTAN, adapun pekerjaan yang dimaksud adalah membersihkan ruangan petugas, merapikan halaman, memasak dan sebagainya.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi petugas Rutan Klas I Makassar dalam upaya perlindungan HAM tahanan yaitu

kurangnya sarana dan prasarana dalam hal ini yang dimaksud adalah gedung, kurangnya petugas RUTAN, serta rendahnya tingkat kesejahteraan petugas.

B. Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan penelitian di RUTAN Klas I Makassar adalah sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pembinaan terhadap tahanan, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memberikan perhatian khusus, sehingga tidak ada lagi pencampuran antara tahanan, narapidana, dan anak didik masyarakat seperti selama ini terjadi, juga sebagai perwujudan perintah dari undang-undang.
2. Kiranya masyarakat khususnya yang berada di kota Makassar dan Indonesia pada umumnya, kiranya dapat bersifat aktif dan tidak acuh terhadap bekas tahanan karena mereka juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan jangan dianggap sebagai pelaku kejahatan tetapi harus dianggap sebagai manusia yang masih membutuhkan banyak bimbingan maupun pengarahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewantara, Nanda Agung, 1987, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Djunaedi, E., 2001, *Rangkaian Umum Lokakarya IV Hak Asasi Manusia dan Konvensi-konvensi Tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun, 1990, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Perkara Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Kaligis, O. C., 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Lubis, T. Mulya, 1993, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Makaro, Mohammad Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Pandjaitan, P. dan Simorangkir, 1995, *Kinerja Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diserminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Purnomo, Bambang, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Jakarta.
- Simorangkir, et. Al, 2000, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tahir, Hadari Djenawi, 1981, *Pokok-pokok Pikiran dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Widhayanti, Erni, 1998, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta.

Wisnubroto, Al, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Sumber-sumber Lain :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Perawatan Tahanan.

Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-IM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan.



LAMPIRAN



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH Sulawesi Selatan

RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS I MAKASSAR

Alamat : Jl. Rutan No. 8 Gunung Sari, Makassar

Telepon : (0411) 868 768, Facsimile : (0411) 868 667

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. W15.E32-PS.01.02-- 100 / 2008


Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : FATMI IRMAYANI
Nomor Induk Mahasiswa : B111.02.260
Fakultas/Program Studi : Hukum
Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

Telah mengadakan penelitian pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "*PERLINDUNGAN HAM Tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar*". Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Mei 2008

KEPALA,


Drs. IMAM SUYUDI, Bc IP SH, MH.
NIP. 040 035 248